



**IMPLEMENTASI  
DANA DESA UNTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
DI KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018  
(Studi Kasus Di Kecamatan Pucuk)**

**IMPLEMENTATION  
VILLAGE FUNDS FOR VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT ACTIVITIES IN  
PUCUK DISTRICT, LAMONGAN DISTRICT, 2018  
(Case Study in Pucuk District)**

**Suyanto Waspo Tondo Wicaksono**

Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas WR.Supratman Surabaya,  
unipra\_sby@yahoo.co.id

---

**Info Artikel**

Diterima 15 Januari 2020  
Direvisi 15 Januari 2020  
Dipublikasi 28 Februari 2020

---

**Kata Kunci:**

*Implementation,  
Empowerment, Village Funds.*

---

**Abstrak**

Permendes nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa 2018 sebagai pedoman penetapan, prioritas dan penggunaan dana desa 2018 hal tersebut mencabut peraturan menteri desa, pembangunandaerahtertinggal, dan transmigrasi nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 (berita Negara republic Indonesia tahun 2016 nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. Penetapan prioritas penggunaan dana Desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Hasil dari penelitian tentang Implementasi dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dikecamatan Pucuk kabupaten Lamongan tahun 2018 Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa sudah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan berdasarkan regulasi yang ada, tetapi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat didesa masih relatif minimum dan prosentasinya masih sangat

sedikit, mengenai kebijakan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa masih perlu untuk ditingkatkan lagi.

---

**Keywords :** *Implementation, Empowerment, Village Funds.*

---

**Abstract**

*Permendesa number 19 of 2017 concerning setting priorities for the use of village funds 2018 as a guideline for the determination, priorities and use of village funds 2018 that revokes*

*regulations for the development, development of areas left behind, and transmigration number 22 of 2016 concerning setting priorities for the use of village funds in 2017 (State Gazette of 2016 number 1883 ) as amended by village ministerial regulation, underdeveloped regional development, and transmigration number 4 of 2017 concerning changes to village ministerial regulation, underdeveloped regional development, and transmigration number 22 of 2016 regarding setting priorities for the use of village funds in 2017.*

*Determination of priority use of village funds This aims as a guideline and reference for the implementation of authority, a reference for the Regency / City Regional Government in preparing technical guidelines for the use of Village Funds and a reference for the Central Regional Government in monitoring and evaluating the implementation of the use of the Village Fund. The results of research on the implementation of village funds for village community empowerment activities in Pucuk subdistrict, Lamongan district in 2018 Lamongan Regency, it can be concluded that the implementation of village fund use activities is in accordance with the priorities set based on existing regulations, but for community empowerment activities in villages are still relatively minimum and the percentage there is still very little, regarding the Village Fund policy for village community empowerment activities still needs to be increased again*

---

**PENDAHULUAN**

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk

mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumahtangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama. Pertama: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal.

Dana desa yang diterima diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan desa di Indonesia dan mampu menunjang fasilitas umum untuk masyarakat dan mengembangkan potensi-potensi yang ada maupun yang belum ada di Desa, di Indonesia masalah dana desa pasti kerap muncul mulai dari kurangnya sosialisasi kepada aparatur desa, Sumber daya manusia belum siap, pencairan dana dari pusat ke daerah atau daerah ke desa mengalami keterlambatan, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dan desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, kurangnya pengawasan terhadap uang desa, regulasi dana desa, transparansi yang kurang, dan kurangnya keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan desa. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa pemerintah berupaya melakukan percepatan dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan dana desa melalui kegiatan pembangunan sarana prasarana dengan pola padat karya tunai dan pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa, serta membangun kapasitas desa yang mandiri, dilakukan program inovasi desa yang bersumber dari International Bank for Reconstruction and Development dengan register Loan Number 8217-D, perlu disusun pedoman umum program inovasi desa sebagai panduan bagi para pihak dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan program.

Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Timur yang setiap tahunnya memperoleh Dana Desa dari pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun anggaran 2018, kabupaten Lamongan memperoleh bantuan Dana Desa sebesar Rp 321.349.755.000,- dimana dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan anggaran pemerintah Desa di seluruh kabupaten Lamongan. Kecamatan Pucuk merupakan salah satu dari 27 kecamatan yang ada di kawasan kabupaten Lamongan. Kecamatan Pucuk terdapat

17 desa yakni ; 1) Desa Pucuk, 2) Desa Gempolpading, 3) Desa Kesambi, 4) Desa Plososetro, 5) Desa Wanar, 6) Desa Karangtinggil, 7) Desa Warukulon, 8) Desa Waruwetan, 9) Desa Kedali, 10) Desa Paji, 11) Desa Sumberejo, 12) Desa Cungkup, 13) Desa Bugoharjo, 14) Desa Ngambeg, 15) Desa Babatkumpul, 16) Desa Tanggungan, 17) Desa Padanganploso. Luas wilayah Kecamatan Pucuk 43 Km<sup>2</sup> atau 4.311,98 Ha dari luas tersebut sebagian besar untuk persawahan, yakni seluas 2.898,59 ha dibatasi oleh wilayah kecamatan lainnya meliputi; 1) Sebelah timur: Kecamatan Sukodadi, 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Sugio, 3) Sebelah Barat : Kecamatan Babat, 4) Sebelah Utara : Kecamatan Sekaran. Dalam peraturan bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa se-kabupaten Lamongan tahun anggaran 2018, kecamatan memperoleh pagu dana desa sebesar 11.922.508.000,- . Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan modal sosial. (Apabila kita sudah mem Kepercayaan (trusts), Patuh Aturan (role), dan Jaringan (networking) memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (direct) masyarakat serta mudah mentransfer knowledge kepada masyarakat. Dengan memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan dapat menguatkan Knowledge, modal (money), dan people. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah Trasfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Modal social yang kuat akan menjamin suistainable didalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (how to build thr trust). Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial (Sipahelut). Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2005).

Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Sipahelut, 2010).

Konsep pemberdayaan menurut Friedman dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable”.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Sumodiningrat, 2005).

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al, dalam Sukmaniar, 2007). Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Mubarak, 2010). Menurut Mardikanto (2014:202), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) Perbaikan kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha, 2) Perbaikan usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan, 3) Perbaikan pendapatan (better income). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya, 4) Perbaikan lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas, 5) Perbaikan kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat, 6) Perbaikan masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

## **PENELITIAN TERDAHULU**

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan terkait dengan permasalahan dana desa, di antaranya: 1) Gilang Sahudi Ekayatna dalam penelitiannya yang berjudul Mekanisme proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2015 (Studi di Desa KeJombangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Jombang, menyebutkan bahwa mekanisme penyusunan APBDes di Desa KeJombangan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. 2) krn mekanisme proses penyusunan APBDes di Desa KeJombangan mencapai 47,0% dandinyatakan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, 2) Rospiah dengan judul penelitian Evaluasi Dana Desa di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang menyebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Dana Desa di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2012 berjalan dengan baik yaitu dengan mencapai angka 62,66% dari hipotesis awal yang dibuat oleh peneliti yaitu minimal 65%, 3) Ali Ulumudin (2018) dengan judul penelitian Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016. Hasil penelitian evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016 bahwa program dari anggaran dana desa pada tahun 2016 di Desa Puser lebih kepada pembangunan infrastruktur, 4) Ahmad Suprastiyo, dengan judul penelitian peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat didesa Trucuk kecamatan Trucuk kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan analisa data dan informasi fokus penelitian, tujuan utama pemberdayaan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, maka peran Kepala Desa dapat diinterprestasikan kurang baik.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu untuk dieksplorasi. Penelitian ini dilaksanakan di 17 desa meliputi : Desa Pucuk, Desa Gempolpading, Desa Kesambi, Desa Plososetro, Desa Wanar, Desa Karangtinggil, Desa Warukulon, Desa Waruwetan, Desa Kedali, Desa Paji, Desa Sumberejo, Desa Cungkup, Desa Bugoharjo, Desa Ngambeg, Desa Babatkumpul, Desa Tanggungan, Desa Padenganploso kecamatan Pucuk kabupaten Lamongan. Objek dari penelitian ini yakni pemerintah desa khususnya pada pemerintah desa yang terlibat dalam urusan mengelola Dana Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga perwakilan masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah desa. Analisis pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan membandingkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan dokumen-dokumen yang dibuat oleh pemerintah desa serta aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penelitian ini memilih analisis tematik untuk dijadikan sebagai alat dalam analisis data yaiyu melibatkan coding text, membaca dan membacanya kembali hasil dari wawancara yang dilakukan, dan memperhatikan berbagai kata atau konsep yang sama menurut John dan Forshaw (dalam Laksmi, 2015).

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana implementasi dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dikecamatan Pucuk kabupaten Lamongan tahun 2018?**

Permendesa nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa

2018 sebagai pedoman penetapan, prioritas dan penggunaan dana desa 2018 hal tersebut mencabut peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 (berita negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. Penetapan prioritas penggunaan dana Desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Ada lima point prioritas dalam penggunaan dana desa antara lain: 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, 2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, 3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa, 4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, 5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas masyarakat desa, pengembangan ketahanan masyarakat desa, pengembangan sistem informasi desa, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas, dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya, pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dan bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa. Berikut rincian Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa tahun 2018

**Tabel 1. Tabel Rincian Dana Desa dikecamatan pucuk Tahun 2018**

<b>Desa</b>	<b>Jumlah Dana Desa</b>	<b>Pemberdayaan</b>
Pucuk	653,695,000	45,800,000
Gempolpadding	667,888,000	69,000,000
Kesambi	656,905,000	84,000,000

<b>Desa</b>	<b>Jumlah Dana Desa</b>	<b>Pemberdayaan</b>
Plososetro	662,093,000	75,000,000
Wanar	916,400,000	71,299,100
Karangtinggil	650,326,000	69,756,900
Warukulon	699,048,000	105,500,000
Waruwetan	651,295,000	123,000,000
Kedali	664,133,000	74,956,000
Paji	686,495,000	57,000,000
Sumberejo	676,608,000	72,795,000
Cungkup	692,748,000	25,000,000
Bugoharjo	676,698,000	72,000,000
Ngambeg	692,519,000	16,200,000
Babatkumpul	657,389,000	30,750,000
Tanggungan	692,925,000	80,000,000
Padanganploso	925,343,000	101,000,000

Jika kita melihat kondisi saat ini dengan berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa tersebut belumlah maksimal. Masih banyak pemerintah desa yang fokus terhadap pembangunan fisik di desa dengan mengesampingkan pembangunan sumber daya manusianya pola pikir keberhasilan kepemimpinan di desa adalah bagusnya jalan desa. Kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan masih sebagai seremonial belaka padahal dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat itu bisa menjadi salah satu upaya dalam kemandirian desa seperti halnya melalui kegiatan bumdes, tujuan dari dibentuk dan diadakannya bumdes adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di desa dengan mengurangi pengangguran dan peningkatan PAD desa.

Pedoman umum prioritas dana desa ini disusun sebagai pedoman dalam menyusun petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dana desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan desa dimulai. Serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2018. Setiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama. Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pengalokasian Dana Desa berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014. Pada saat penerapannya tahun 2015, terdapat perubahan PP dikarenakan dalam implementasi PP sebelumnya belum menjamin pengalokasian DD secara lebih merata (Kompas 2015). Saat ini PP Nomor 60 tahun 2014 diganti dengan PP Nomor 22 tahun 2015. Berikut perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam PP Nomor 22 tahun 2015 pasal 11 : 1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa, 2) Dana Desa dialokasikan berdasarkan : a) Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota, b) Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi, c) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang, 3) Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN. Mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Di kecamatan Pucuk

sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Lamongan program, Dana Desa dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai pembina, carik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa, serta BPD. Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Beberapa informan menjelaskan mengenai mekanisme sebelum pengelolaan Dana Desa. Seperti diuraikan oleh informan 1 dan 5 : “Jadi yang pertama-tama kita bikin tim dulu sebelum adanya musyawarah desa yang terdiri dari perwakilan pemerintah desa, ada juga dari perwakilan masing-masing lembaga.” (Informan 1). “Sebelum melaksanakan musdes biasanya masyarakat melaksanakan Musdes. Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat desa yang dipimpin oleh BPD kemudian... ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat.” (Informan 5). Mekanisme pembentukan Tim penyusun RKPDesa yang dibuat oleh pemerintah desa telah sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKPDesa. Tujuan adanya pembentukan tim sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan adalah agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari mengenai RKP Desa tahun sebelumnya, program-program yang berjalan maupun yang tidak berjalan, serta PAGU indikatif desa. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan maupun keinginan program yang diminta oleh masyarakat. Kemudian tim penyusun menyelaraskan usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun dari RPJMDesa.

Dari pelaksanaan dari implementasi dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dikecamatan Pucuk kabupaten Lamongan tahun 2018, berikut adalah tahapan dalam pengelolaan dana desa yang telah dilaksanakan dengan tahapan-tahapn sebagai berikut:

### **Perencanaan**

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni DD seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan kemasyarakatan. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten. Mengingat pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran dari pemerintah desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan. Informan 3 dan 7 menjelaskan mengenai mekanisme penyusunan RKPDesa. “idealnya setelah kades dilantik selanjutnya harus menyusun rencana jangka menengah atau biasa kita sebut RPJMDesa, RPJMDesa disederhanakan menjadi perogram

tahunan yakni RKPDesa, RKPDesa itu dapat memperoleh kegiatan tambahan dari ketika musdes,” (Informan 3). “pada setiap pelaksanaan musdes sering dijumpai kegiatan yang banyak dan bervariasi, kemudian dari situ tim RKP desa bertugas untuk mengutamakan kegiatan prioritas dan tentunya sesuai dengan RPJM Desa.” (Informan 7)

### **Tahapan perencanaan di desa : Musdus (Musyawarah dusun)**

Tahapan awal yang dilakukan pada saat perencanaan yakni Musdus (musyawarah desa). Musdus di desa diadakan pada bulan ke-5 yaitu bulan Mei. Musyawarah dusun dilakukan di setiap tingkatan dusun yang dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat dalam dusun tersebut. Selain itu, terdapat juga perwakilan dari pemerintah desa seperti lurah desa, sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala seksi. Musyawarah dusun ini diadakan oleh panitia tim penyusun RKPDesa. Musyawarah ini untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa sehingga nantinya dapat ditentukan prioritas kebutuhan masyarakat masing-masing Dusun. Penjabaran dari beberapa informan. “[...] dimusdus selain menginformasikan disini ada dana desa, dan kegiatan tahun yang akan datang kita juga emm...(menampung permasalahan). Kan yang diundang disitu unsur macam-macam ya, jadi kita juga menampung permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda yang ada di dalam masyarakat.” (Informan 2). “[...] Ketika musdus ya justru musdus lebih penting bagi masyarakat akar rumput, karena langsung merujuk pada kebutuhan yang ada didusun. Kalau ditingkatkan desa lebih besar lagi usulan-usulannya ” (Informan 3). “Mekanisme nya ya.. kita pertama musdus pada tingkatan dusun, lanjut forum diatasnya yakni musdes pada tingkatan desa, dan usulan dari dusun disamapaikan diforum musdes gitu yaa[...].” (Informan 5). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya Musdus oleh pemerintah desa adalah untuk melakukan sosialisasi terkait data-data sumber keuangan desa serta untuk menampung permasalahan-permasalahan setiap dusun. Hal itu juga selaras dari mandate dari pemerintah untuk menyelenggarakan perencanaan partisipatif. Jadi perencanaan yang baik itu perencanaan yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri, dikarenakan masyarakat lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi secara teknis di lapangan, apa saja potensi yang terdapat di wilayahnya dan apa saja yang harus dilakukan berdasar asas rekognisi dan subsidiari.

### **Musyawarah Desa (Musdes)**

Tahapan selanjutnya yakni Musyawarah desa (Musdes) yang biasanya dilakukan sekitar bulan Juli sampai bulan September. Forum musyawarah ini difasilitasi oleh BPD. Forum ini dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat sama halnya dengan musdus, akan tetapi terdapat tambahan yakni dari keterwakilan kaum difabel dan keluarga miskin yang ada di desa Di kecamatan Pucuk. Pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan pada 4 bidang yakni penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan dilakukan dengan meninjau kembali RPJMDesa yang ada kemudian digunakan dalam penyusunan RKPDesa. Pembahasan yang dihasilkan adalah draft untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Hasil penjelasan tersebut dari kutipan beberapa informan yang menjelaskan mengenai Musyawarah desa (Musdes): “[...] Biasanya dipimpin ketua BPD atau anggotanya, didalamnya ada kades Sekdes, Kasi, Kaur. Nanti tidak hanya unsur pemerintah desa saja mas. Banyak tokoh dan perwakilan masyarakat yang diundang disitu (Informan 1). “Pembahasannya ya hampir sama dengan Musdus, namun lebih

luas. Karena disitu akan dijelaskan lebih spesifik atau lebih makro mengenai usulan-usulan yang dibahas di beberapa musdus disesuaikan dengan RPJMDesa sehingga nantinya dapat menghasilkan RKPDesa.” (Informan 5). “[...] perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat sama halnya dengan musdus, akan tetapi terdapat tambahan yakni dari keterwakilan perempuan, unsur organisasi desa dan keluarga miskin kalau yang di musdes.” (Informan 5). “Pembahasan dalam forum ini lebih makro ditingkatkan desa karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa, jadi pembahasannya melihat kembali RPJMDesa yang ada kemudian untuk penyusunan RKPDesa. Dan kemudian hasilnya namanya draft untuk Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa.” (Informan 7).

Dengan terbitnya Undang-Undang tentang Desa, melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas, musyawarah desa menjadi bagian dari hak desa untuk dapat merumuskan dan mengambil keputusan setiap kebijakannya yang bersifat strategis. Usulan-usulan kebijakan ini nantinya akan disetujui sebagai draft rancangan awal RKPDesa. Oleh sebab itu musdes menjadi forum yang penting untuk dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat. Masyarakat dapat memberikan ide-ide untuk pembangunan desa yang lebih baik pada periode selanjutnya. Tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh desa-desa dikecamatan Pucuk sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dan Peraturan daerah kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun 2009 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa. Dengan menerapkan sistem musyawarah yang dilakukan itu dapat meningkatkan keaktifan dari masyarakat. Dengan adanya kewenangan yang diperoleh, desa diberikan haknya berupa anggaran untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya. Konsekuensi logis dengan adanya pendapatan yang meningkat, maka keinginan masyarakat juga akan meningkat. Pemerintah desa menggunakan pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan setiap kebijakan-kebijakan pada tahapan perencanaan agar sesuai dengan prioritas-prioritas dari mandatoris pusat dan sesuai dengan RPJMDesa yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan yang telah dilakukan akan menghasilkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemerintah desa Di kecamatan Pucuk dalam tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan mulai dari tingkat pedukuhan sampai dengan tingkat desa. Temuan ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat mewujudkan konsep *Good Governance*.

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PTPKD. Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, PTPKD di desa Di kecamatan Pucuk adalah sebagai berikut : 1) Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD, 2) Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan, 3) Kaur keuangan bertindak sebagai urusan keuangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 mengenai pengelolaan Keuangan Desa, Lurah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah desa Di kecamatan Pucuk. Dengan adanya PTPKD akan membuat manajemen desa terkait dengan efisiensi keuangan desa dalam pernyataan konsep birokrasi “setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin” dapat dilaksanakan

dengan baik. Dengan demikian, semua perangkat desa bisa diberdayakan agar program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam

pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD. “Setiap Anggaran Langsung ditransfer direkening kas desa, kalau untuk rekening desa untuk setiap dana yang masuk itu jadi satu, cuma di aplikasi itu kan ada berbagai kegiatan, ini sumber dananya dari ini kita bisa lihat langsung [...]” (Informan 3). Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Lurah dan Kaur Keuangan. Pemerintah membagikan Dana Desa kepada setiap desa dilakukan secara bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif. Tetapi pemerintah desa Di kecamatan Pucuk memiliki pandangan lain terkait dengan Dana Desa yang bertahap : “[...] turunnya Dana Desa itu dibagi menjadi 3 tahap, tahap I 20 persen tahap II 40 persen dan tahap III 40 persen. (informan 4). “[...]tahap satu dan dua biasanya digunakan untuk kegiatan pembangunan pak, untuk pemberdayaan biasanya ditaruh di tahap tiga[...] Kemudian di tahun ini.. banyak kegiatan [...]” (informan 5). Pemerintah desa Di kecamatan Pucuk memiliki regulasi tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Dana Desa; “[...] kalau yang Dana Desa itu kita fokuskan kalau sudah cair maksud saya kalau sudah masuk direkening. baru bisa digunakan.” (informan 3). Dana Desa setiap tahunnya turun secara bertahap. Pada tahun 2015 Dana Desa cair dalam 3 tahap, yaitu pada bulan Juli, November dan tahap terakhir cair pada bulan Desember. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 Dana Desa cair melalui 2 tahap, yaitu pada tahun 2016 Dana Desa cair pada bulan Juni dan Oktober sedangkan pada tahun 2017 cair pada bulan Juni dan November. Pencairan Dana Desa secara bertahap ini dapat mengganggu rencana-rencana yang telah direncanakan pemerintah desa Di kecamatan Pucuk sendiri. Kebijakan yang ada di desa di kecamatan Pucuk mengenai pengelolaan Dana Desa, yakni pembiayaan program atau pelaksanaan pembangunan dimulai apabila Dana Desa sudah cair dan sudah masuk di rekening kas desa.

Fokus pada cakupan ini terkait dengan pengelolaan Dana Desa, pengelolaan Dana Desa di desa Di kecamatan Pucuk sendiri pada tahun 2016 menggunakan sistem mandatoris dari peraturan-peraturan, tetapi pada tahun 2016-2018 menggunakan sistem pembagian rata kepada seluruh dusun. Desa Di kecamatan Pucuk setiap tahunnya sudah menentukan dusun mana yang akan dibagikan DD. “[...]Difokuskan prioritas lebih efektif.” (informan 4). “[...]Iya nanti dusun yang menentukan untuk apa. oo kalau itu ya mereka yang menentukan untuk apa, tapi yang mengerjakan desa. [...] Tapi kan yang mengawasi desa, PKnya (Pelaksana Kegiatan).”(informan 1). “[...]kan nanti terus diprioritaskan satu pedukuhan itu masing-masing RT mengajukan, berarti kan pasti diprioritaskan gak semua nya. [...] Yang lebih urgent mana seperti itu.” (informan 3).

Dalam teori *Good Governance* mengenai *strategic vision* menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah desa dan masyarakat harus mengedepankan visi jangka panjang yang dibutuhkan oleh untuk pembangunan. Dengan adanya kebijakan tersebut, dusun yang terdapat di desa Di kecamatan Pucuk akan memiliki kesempatan untuk menerima Dana Desa. Namun, dengan adanya prioritas Dana Desa untuk masing-masing dusun tidak menutup kemungkinan adanya perselisihan dalam pengajuan prioritas pembangunan oleh

masing-masing pedukuhan. Dalam kasus tersebut pemerintah desa harus memiliki peran untuk menengahi perselisihan, sehingga masing-masing dusun dapat tercapai pemerataan pembangunan di setiap pedukuhan.

## **Penatausahaan**

Menurut Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di desa di kecamatan Pucuk menggunakan sistem aplikasi yang bernama Ms. Excel dan Sistem Keuangan Desa (siskeudes). Rekening kas desa (RKD) juga terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan di pemerintah desa di kecamatan Pucuk yang bernama Siskeudes (sistem keuangan desa). Siskeudes ini dapat memperlihatkan penggunaan dana kegiatan dan asal dana tersebut. Dengan adanya siskeudes ini mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya. Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa menurut (Riyanto, Suherman, dan Prayudi, 2016), diantaranya; 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan hasil dari perkiraan yang obyektif sehingga dapat terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran, 2) Pengeluaran harus didasarkan dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dalam APBDes, 3) Penerimaan maupun pengeluaran dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan dengan Rekening Kas Desa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan berdasarkan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Di kecamatan Pucuk, menurut beberapa informan: “[...]kadang setiap kegiatan salah dengan perencanaan, perencanaan tidak tepat gitu. Anggaran yang sudah kita cairkan otomatis pekerjaan sudah dan akan dilaksanakan[...]” (Informan 6). “sekarang setiap anggaran yang masuk diambil oleh bendahara desa berdasarkan surat perintah pembayaran oleh tim pelaksana kegiatan (timlak) [...]” (Informan 3). “[...]Kalau untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ada timlaknya masing-masing yang bertugas pembayaran anggaran kegiatan [...]” (Informan 7). Pernyataan beberapa informan diatas menggambarkan disiplin anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Di kecamatan Pucuk. Sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan mengharuskan adanya perubahan anggaran, tetapi dalam persetujuan perubahan anggaran pemerintah desa hanya menerapkan prinsip urgensi atau kepentingan saja. Belum adanya kriteria-kriteria tertentu untuk dapat melakukan persetujuan perubahan anggaran. “tidak semua kegiatan bisa dibiayai satu tahun anggaran mas, biasanya kita anggarkan tahun selanjutnya. [...]” (Informan 1). “bisa, kita fokuskan kegiatan yang prioritas dulu, kalau sudah terakomodir kegiatan yang kecil kita anggarkan [...]” (Informan 8). “[...]Jadi, untuk anggaran perubahan satu minta klarifikasi sebelum adanya rapat pleno. Kan draft perubahan anggaran dikirim ke BPD, lalu dipelajari dan disidang internal dibahas ini ini. Yang perlu dikonfirmasi dikonfirmasi, yang perlu diklarifikasi di klarifikasi. Ketika dikonfirmasi dan klarifikasi itu masuk akal, kita setuju. [...]” (Informan 7).

Peran dari pemerintah desa disini yakni untuk mencatat penerimaan serta pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Laporan yang dibuat secara manual sesuai dengan aturan dari Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 ayat 2. Untuk laporan yang dibuat oleh pemerintah desa Di kecamatan Pucuk: 1) Buku kas umum, 2) Buku pembantu pajak, 3) Buku pembantu bank, 4) Buku pemasukan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pemerintah desa Di kecamatan Pucuk disamping melakukan proses komputerisasi, mereka juga

membuat pencatatan manual dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, buku pemasukan. Tujuan diadakannya pencatatan secara manual untuk membuat cadangan data, apabila dalam proses komputerasasi error atau data hilang.

## **Pelaporan**

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat. Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDDes, hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi Dana Desa. Informan 3 juga menjelaskan demikian : “[...]Laporan kita berdasarkan tahapan mas, misal tahap satu selesai ya kita laporkan [...]”. Laporan realisasi Dana Desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. “[...]biasanya ada monitoring disetiap tahapan, guna pelaporan secara benar dan sesuai prosedural..[...]” (informan 3). Menurut Permendagri 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya Dana Desa, kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua. Laporan realisasi Dana Desa dilaporkan kepada BPD. Menurut pendapat informan mengenai laporan realisasi Dana Desa: “Kalau yang dari kementerian itu yang kemaren itu, soalnya kan baru beberapa tahun kemaren itu. Jadinya ya satu tahun itu laporannya, kalau yang formnya dari kabupaten kan juga ada, kalau misalnya kan ada yang tahap dua itu kan harus melampirkan laporan realisasi tahap satu.” (Informan 3). “ setiap tahunnya ada laporan realisasi, hal tersebut berkenaan penggunaan anggran yang sudah kita gunakan[...].” (Informan 1). “Laporan setiap tahunnya yang dilaporkan ke BPD itu ada laporan realisasi kegiatan, laporan realisasi APBDDes, kalau untuk laporan Dana Desa nya sudah include di laporan APBDDes.” (Informan 7). Berdasarkan uraian diatas, Laporan realisasi Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah desa Di kecamatan Pucuk setiap tahap, dikarenakan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati/Walikota hanya sebatas setiap tahapan. Pihak pemerintah desa juga menyampaikan laporan Dana Desa yang tercantum dalam APBDDes kepada BPD setiap tahunnya.

## **Pertanggungjawaban**

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Berikut uraian pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa: “setiap tahapan selesai kita membuat laporan pertanggungjawaban, misal tahap satu selesai ya kita laporkan yang tahap satu sebagai syarat pengajuan tahap selanjutnya mas.” (Informan 1). “format laporanya lebih mudah karena menggunakan aplikasi siskeudes, jadi kita tinggal print hasil kegiatan yang sudah dimasukan”

(Informan 3). Berdasarkan uraian dari beberapa informan diatas, bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa di kecamatan Pucuk mengenai pengelolaan Dana Desa yaitu melakukan transparansi mengenai laporan realisasi Dana Desa. Laporan ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

### **Faktor – faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dikecamatan Pucuk kabupaten Lamongan tahun 2018?**

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Berikut uraian dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yang dirangkum berdasarkan penjelasan dari beberapa informan.

#### **Kemampuan sumber daya perangkat desa**

Kemampuan sumber daya perangkat desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Dana Desa memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. “Ya...kendalanya ya SDM nya. Kalau dibawah saya ya Kaur-Kaur. Misalnya kalau pas SPJ itu ya dan tidak semua. Masalah Tupoksi ada salah satu baru Poksi nya tidak dikerjakan padahal sudah dikejar-kejar. Tetap saja tidak dikerjakan. Jadi itu kesadaran.” (informan 1). “untuk kegiatan pemberdayaan SPJ nya ribet mas, harus ada proposal kita susah buatnya, kalau fisik kan mudah yang peting sesuai RAB sudah selesai.” (informan 3). Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang timbul yakni utamanya kualitas sumber daya perangkat desa, karena komponen tersebut penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat penyerapan dana desa.

#### **Kondisi tak terduga**

Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal sangat cita-citakan bersama. Dalam membangun desa, hal yang perlu diperhatikan yakni kerjasama antara pemerintah desa dan peran aktif dari masyarakat. Pemerintah desa dalam hal untuk mengelola Dana Desa secara efektif dan efisien, dibutuhkan peran dari masyarakat berupa dukungan, prakarsa, dan inisiasi dalam bentuk usulan-usulan yang diberikan kepada pemerintah desa. Tetapi walaupun demikian, terdapat kendala-kendala yang tidak terduga seperti yang dijelaskan oleh beberapa informan: “Infrastruktur masih belum selesai mas, kalau infrastrukturnya sudah bagus semua mungkin kita anggarkan lebih untuk kegiatan pemberdayaan.” (informan 4). “Kalau kendalanya sebenarnya, saya kira di desa masing-masing desa itu ya hampir sama. Fisik bagus dulu baru yang lainnya kan gitu.” (informan 3). “Kadang karena di desa kita belum bagus jalannya masyarakat komplain, sepertinya jalan harus bagus dulu baru selanjutnya pemberdayaan.” (informan 6). Berdasarkan uraian beberapa informan diatas, kondisi tidak terduga yang dapat terjadi seperti kondisi keadaan desa, kultur masyarakat dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di desa. Sehingga, beberapa kegiatan terkadang kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya.

### **Dukungan Masyarakat**

Tidak hanya pemerintah yang berperan dalam pengelolaan Dana Desa, akan tetapi masyarakat pun ikut berperan penting, terutama dalam musyawarah dusun. Peran serta masyarakat dalam memberikan pendapat untuk penggunaan Dana Desa. Sehingga, peran masyarakat tidak dapat diabaikan. “[...]Kalu Musdus samapai musdes masyarakat jarang yang mengusulkan pemberdayaan pak, masih didominasi fisik / infrastruktur” (informan 5). “ya kita mengalir saja, biasanya yang usul kegiatan pemberdayaan itu anak muda (karangtaruna) ada juga ibu-ibu biasanya minta kegiatan pelatihan masak dll [...]” (Informan 6). “Jadi memang gini kendalanya satu latar belakang yang berbeda dimasyarakat, dan kita harus menampung segala usulan-usulan ya memang sedikit yang mengusulkan pemberdayaan, mungkin perlu disosialisasikan lagi yaa mas[...].” (Informan 7). Akan tetapi, berdasarkan kutipan beberapa informan, masyarakat desa Di kecamatan Pucuk belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap penggunaan Dana Desa dalam hal kegiatan pemberdayaan. Uraian di atas menjelaskan bahwa masyarakat belum memahami dengan baik penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan sehingga pendapat-pendapat yang diberikan ketika musyawarah dusun sulit untuk direalisasikan.

### **Pencairan Dana Desa**

Prinsip kehati-hatian dalam pencairan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah, menimbulkan dana yang cair tidak sekaligus akan tetapi bertahap sehingga menimbulkan kekosongan Dana yang ada di RKD pada awal tahun. Pendapat beberapa informan mengenai kebijakan pencairan Dana Desa bertahap: “kita melihat dulu mas, biasanya diinformasikan dari pihak kecamatan sebagai mitra kami” (Informan 3). “yaa itu tadi pencairannya dibagi menjadi tiga tahap dalam satu tahun anggran.” (informan ). “Dana Desa, bagus mas sekarang proses pencairannya sesuai jadwal, tidak kayak tahun-tahun sebelumnya sering lambat.”(informan 5). “Bisa, kita biasanya hutang galangan dulu atau kegiatan pemberdayaan kita laksanakan dulu saat pencairan kita bayar semua mas” (informan 6). Berdasarkan uraian beberapa informan diatas, pemerintah desa menjadikan kendala mengenai isu strategis Dana Desa dikarenakan proses pencairan dilakukan bertahap. Tetapi ini juga dapat dibilang logis dikarenakan pemerintah harus untuk dapat mengelola cash management dan untuk mengurangi baban kas negara, karena diawal tahun pemerintah melalui APBN harus menyalurkan transfer ke daerah-daerah.

### **Pemerintah**

Dana Desa menjadi berkah bagi desa-desa di Indonesia pada awal kemunculannya, dikarenakan pemerintah akan mengalokasikan anggaran mencapai 20 triliun untuk Dana Desa. Tujuan dengan adanya Dana Desa ini yakni untuk meningkatkan angka kemiskinan di masyarakat pedesaan dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Sehingga bantuan berupa Dana Desa menjadi hal yang sangat diharapkan bagi desa. Tetapi hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk mewujudkan cita-cita dari pemerintah. Pemerintah desa harus mampu untuk mengelola Dana Desa tersebut dengan transparan dan akuntabel. Berikut pernyataan informan mengenai Dana Desa: “[...] sudah bagus, cuman kalo bisa format laporannya yang simpel gitu kan enak, kita masih kesulitan untuk pelaporannya mas, meski ada aplikasi siskeudes tapi tidak semua perangkat bisa dan mampun mengoperasionalkannya [...]” (Informan 9). “[...] Dana Desa itukan unik ya, setiap tahun ada kita dituntut untuk terampil menggunakan dan mempertanggungjawabkan saja sebenarnya, cuman kita keterbatasan SDM mas.” (Informan 9). Berdasarkan pernyataan dari informan 9 menitikberatkan permasalahan dari pihak pemerintah yang membuat kebijakan. Kebijakan

pemerintah mengenai aturan pengelolaan Dana Desa yang dibuat oleh Permdes PDTT setiap tahunnya selalu berubah. Permasalahan berikutnya yakni Laporan dari dana desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan, ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. “[...] ya tetep harus ada perbaikan mas, kalau bisa format laporannya dipermudah [...]” (informan 3). Perubahan seperti itu menjadikan kendala pada saat pelaporan. Perangkat desa harus selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Laporan yang dibuat di desa di kecamatan Pucuk ditujukan kepada pemerintah maupun yang tertuang didalam *website*. Tetapi dalam laporannya pemerintah tidak terdapat panduan atau acuan dalam penyusunannya. “kalau formatnya biasanya ada perubahan tiap tahunnya ya kita menyesuaikan saja, toh intinya ada pembinaan atau monitoring tiap tahapnya jadi kita bisa sebagai bahan evaluasi, [...]” (informan 3).

### **Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang terdapat di desa yang biasanya dianggap sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Peran BPD dalam pengelolaan Dana Desa di desa Di kecamatan Pucuk itu sama dengan pengelolaan APBDesa. Peran tersebut yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Tujuan diadakannya pengawasan ini untuk meyakinkan masyarakat, agar masyarakat tidak terlalu khawatir mengenai pengelolaan Dana Desa. Fungsi dari BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni : 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala desa, 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari fungsi tersebut, BPD desa Di kecamatan Pucuk dalam pemerintahan mempunyai beberapa wewenang : 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa, 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD di kecamatan Pucuk telah melakukan fungsinya dengan baik. Ini bisa dilihat dari fungsi nomor 1 : “Iya, pengawalannya dimulai pada saat kegiatan perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. [...]” (informan 3). “Untuk koordinasi bisa setiap waktu, biasanya kita melihat momentum [...]” (informan 6). “baik, biasanya kami berbagi informasi kegiatan, ya ada beberapa yang beluma aktif, tapi biasanya diwakili anggota yang lain.” (informan 6). Desa Di kecamatan Pucuk dalam tahapan penyusunan peraturan desa melibatkan masyarakat secara umum, BPD, serta lembaga-lembaga desa lainnya. Oleh karena itu dalam hal ini BPD juga ikut dalam perumusan APBDesa, sehingga BPD diwajibkan menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni mengawasi jalannya peraturan desa tersebut dan memastikan dalam pengelolaan APBDesa di desa Di kecamatan Pucuk. Kemudian untuk poin yang kedua, kalau dilihat dari sistem pemilihan BPD sendiri yang dilakukan di desa Di kecamatan Pucuk. Keterwakilan setiap dusun dalam BPD hampir sudah terwakilkan. Oleh sebab itu dalam BPD menyerap aspirasi dari masyarakat lebih spesifik ini dikarenakan hampir setiap dusun memberikan perwakilannya di BPD. “[...] kita menampung aspirasi dan menyampaikan kepada pihak eksekutif desa, biasanya pada forum-forum rapat [...]” (informan 6). Kemudian untuk poin yang ketiga yakni mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pemerintah desa Di kecamatan Pucuk dalam hal pengelolaan Dana Desa. “untuk evaluasinya yang kaitannya dengan kegiatan dan keuangan itu kita biasanya anu e saat pembuatan perdes perubahan. Hampir setahun berarti ya, kalau untuk evaluasi pemerintah, kita biasanya evaluasinya disitu. [...]” (informan 7). “[...] kita sebagai timwas bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan

pembangunan dan pemberdayaan, biasanya kita kawal kalau sudah selesai kita sertifikasi mas.” (informan 8). Evaluasi yang dilakukan oleh BPD baik secara formal dan informal. Untuk evaluasi formal sendiri di desa Di kecamatan Pucuk dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi yang memiliki rentang waktu yang sangat lama. Ini menimbulkan kendala sendiri dalam hal pengawasan yang dilakukan. Kendala-kendala yang ada dalam BPD yang ditemukan dalam wawancara dengan beberapa informan : “[...] yang pasti pada forum rapat, biasanya musdes kita yang pimpin, disitu juga kita biasanya menyampaikan aspirasi adari masyarakat.”(informan 6). “Jadi kita bersinergi mas, tentu sesuai tupoksi kan timwas tidak mengerjakan kegiatan kita hanya mengawasi jalannya suatu pelaksanaan, saya rasa desa sudah pandai dalam hal tersebut. [...]” (informan 4). “Kalau evaluasinya pasti, ya kita melihatnya secara obyektif [...]” (informan 7). “[...] saya sepakat kalau kegiatan pemberdayaan harus ditingkatkan, karena selama ini banyak masyarakat yang belum terakomodir dengan adanya dana desa toh ya, biasanya anak muda yang masih menganggur...” (informan 7). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa Di kecamatan Pucuk, BPD dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Hal ini dikarenakan mungkin tidak semua anggota BPD aktif dalam pengawasan kegiatan dana desa.

## **SIMPULAN**

Hasil dari penelitian tentang Implementasi “Implementasi Dana Desa Untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun 2018 (studi kasus dikecamatan Pucuk)” Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa sudah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan berdasarkan regulasi yang ada, tetapi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat didesa masih relatif minimum dan prosentasenya masih sangat sedikit, mengenai kebijakan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa masih perlu untuk ditingkatkan lagi.

Sumber daya manusia (SDM) pemerintah desa belum sepenuhnya memahami pentingnya kegiatan pemberdayaan, yang mayoritas masih menghendaki prioritas penggunaan dana desa pada kegiatan infrastruktur. Dalam hal usulan dari masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan juga masih sangat kecil, 3) Pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa secara teknis maupun administrasi sudah baik dengan adanya dukungan dari aplikasi siskeudes. Hanya saja dalam penggunaannya banyak pemerintah desa yang masih belum bisa untuk mengoperasionalkannya.

Pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugas pengelolaan dana desa masih didominasi personal tertentu. Perlu penguatan SDM pemerintah desa agar lebih memahami tupoksi masing-masing.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditama TY. 2005. *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*. Jakarta: UI Press
- Dr. Laksmi dkk .2015. *Manajemen Perkantoran Modern* . Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Mardikanto,Totok.2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*.Bandung: Alfabeta
- Mubarak.2010. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Penelitian Tidak Dipublikasikan
- Permendesa nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa 2018 sebagai pedoman penetapan, prioritas dan penggunaan dana desa 2018

- Riyanto, A., Suherman, A., & Prayudi, D. (2016). *Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa. In Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer* (pp. 444–450). Jakarta: PPPM Nusamandiri.
- Sipahelut, M. 2010. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Universitas Institut Pertanian Bogor
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung:Refika
- Sumodiningrat, Gunawan dan Riant Nugroho D.2005.*Membangun Indonesia Emas:Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara Bangsa Yang Unggul Dalam Persaingan Global*.Jakarta : Elex Media Komputindo
- Sukmaniar. 2007. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (Ppk) Pasca Tsunami Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*. Penelitian Tidak Dipublikasikan
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah